



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 28 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jambi, 19 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jambi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 01 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 01 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad pernikahan yang dicatat pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi. Jambi sebagaimana diterangkan didalam kutipan Akta Nikah Nomor : -/2015 seri JA Tanggal 06 Juni 2015 dan sesaat setelah akad

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Tergugat ada mengucapkan Shaqhat Ta'lik talak yang bunyinya sebagai berikut terdapat didalam kutipan akta nikah tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan Telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ANAK** umur 2 tahun 7 bulan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan maupun yang lain-lain,
 - Bahwa Tergugat banyak hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat,
 - Bahwa Tergugat sering main judi,
 - Bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Penggugat serta orangtua Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 April 2018 yang disebabkan bahwa Tergugat banyak hutang dengan orang lain yang tanpa sepengetahuan Penggugat, dari tanggal 16 April 2018 tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
7. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK** lahir pada tanggal 11 Maret 2016 yang masih dibawah umur yang perlu asuhan Penggugat yang sekarang anak tersebut dibawah (**Hadhanah**) asuhan Penggugat
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor **-/Pdt.G/2018/PA.Sr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK** lahir pada tanggal 11 Maret 2016 dibawah (**Hadhanah**) asuhan **Penggugat**;
4. Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Tanggal 15 November 2018 dan 10 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor **-/Pdt.G/2018/PA.Sr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat: Kutipan Akta Nikah Nomor : -/2015 seri JA Tanggal 06 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

B. Saksi:

Saksi I umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi Mengenal Suami Penggugat namanya adalah TERGUGAT tapi Saksi mengenal Suami Penggugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Saksi sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berjudi poker, narkoba (sabu-sabu) dan banyak hutang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat, dan tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor **-/Pdt.G/2018/PA.Sr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berjudi Poker Online sedangkan mengkonsumsi Narkoba (sabu-sabu) hanya mendengar cerita dari tetangga karena Tergugat banyak hutang untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat keluar malam ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 7 bulan yang lalu, sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi tanpa pamit pulang ke rumah Orangtua Tergugat di Jambi sampai sekarang tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dengan Tergugat dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
- Bahwa perkembangan anak Penggugat dengan Tergugat sekarang sehat sebagaimana perkembangan anak-anak yang lainnya dan di pelihara dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi pernah Tergugat ingin mengambil anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi II umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Abang Penggugat;
- Bahwa Saksi Mengenal Suami Penggugat namanya adalah TERGUGAT tapi Saksi mengenal Suami Penggugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor **/Pdt.G/2018/PA.Sr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Saksi sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi yang mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat perkembangan anak Penggugat dengan Tergugat sekarang sehat sebagaimana perkembangan anak-anak yang lainnya dan di pelihara dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari Orangtua Penggugat karena Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari teman-teman Tergugat bahwa Tergugat berjudi , narkoba (sabu-sabu) dan banyak hutang;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 7 bulan yang lalu, sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi tanpa pamit pulang ke rumah Orangtua Tergugat di jambi sampai sekarang tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor **-/Pdt.G/2018/PA.Sr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tanggal 15 November 2018 dan 10 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua Saksi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor **-/Pdt.G/2018/PA.Sr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga berpisah tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang penyebab nya Tergugat suka berjudi online, mengkonsumsi Narkoba (sabu-sabu), banyak hutang, dan Tergugat pulang kerumah Orangtua nya tanpa pamit kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 7 bulan yang lalu dan selama itulah saling tidak melaksanakan hak kewajiban masing-masing;

Bahwa upaya damai antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f)

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor **/Pdt.G/2018/PA.Sr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Sarolangun, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK lahir pada tanggal 11 Maret 2016 dibawah asuhan (Hadhanah) Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diitung sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor **-/Pdt.G/2018/PA.Sr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal,

Dra. Zuriah

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor **/Pdt.G/2018/PA.Sri**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)